



SALINAN

## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 01 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu adanya penyesuaian tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1990, Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

dan

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat;

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
7. Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kutai Barat;
10. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat;
12. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta Undangan lainnya;
13. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara Kenegaraan dan acara resmi;
14. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau acara resmi;
15. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan dan acara resmi;
16. Badan Kehormatan, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi, Badan Kerjasama Antar Lembaga dan Alat Kelengkapan Lainnya merupakan alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD;
17. Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Bab III Pasal 7 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
19. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota dalam menghadiri rapat-rapat Dinas;
20. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
21. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, atau wakil Ketua, atau sekretaris atau anggota Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran, atau alat Kelengkapan lainnya;
22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, berupa Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, Tunjangan Rumah Dinas Jabatan/dan atau sewaan bagi yang belum/tidak mendapatkan rumah Dinas, Tunjangan perlengkapan rumah Dinas jabatan/Sewaan,

- Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Pakaian Dinas, dan Tunjangan Uang Duka wafat/tewas dan biaya pengurusan Jenazah;
23. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
  24. Dana Penunjang adalah Dana yang disediakan untuk menunjang Pelaksanaan tugas-tugas pokok Pimpinan dan Anggota DPRD;
  25. Belanja Perjalanan Dinas adalah belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam Daerah, luar Daerah maupun keluar Negeri, yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
  26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Pertama**

##### **Acara Resmi**

##### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi;
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Acara resmi Pemerintahan yang diselenggarakan di Daerah;
  - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
  - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tata Tempat**

##### **Pasal 3**

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara resmi yang diadakan di Ibu Kota Kabupaten Kutai Barat, sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Assisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan dan atau satuan kerja Daerah lainnya.

##### **Pasal 4**

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan sebelah kanan Ketua DPRD;

- c. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki ditempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD,peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang Rapat.

#### **Pasal 5**

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dn melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **Pasal 6**

Tata tempat dalam Acara Pegucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah mengucapkan Sumpah/Janji Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan ; dan
- g. Pers/Kru TV Radio disediakan tempat sendiri.

#### **Pasal 7**

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji dan pelantikan Ketua dan Wakil –Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-Wakil Ketua DPRD disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Upacara**

##### **Pasal 8**

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ke Empat**

#### **Tata Penghormatan**

##### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

##### **Bagian Pertama**

#### **Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD**

##### **Pasal 10**

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
  - a. Uang Representasi;
  - b. Uang Paket;
  - c. Uang Tunjangan Jabatan;
  - d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
  - e. Tunjangan Komisi;
  - f. Tunjangan Panitia Anggaran;
  - g. Tunjangan Badan Kehormatan;
  - h. Tunjangan alat kelengkapan lainnya.

##### **Pasal 11**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten, 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD Kabupaten, 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten;
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan yang ditetapkan bagi pegawai Negeri sipil;

##### **Pasal 12**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;

- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang Representasi.

### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat Puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

### **Pasal 14**

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar (7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

### **Pasal 15**

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

## **Bagian Kedua**

### **Tunjangan Kesejahteraan**

#### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Kepada masing-masing unsur Pimpinan DPRD disediakan rumah dinas Jabatan beserta perlengkapannya dan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan Dinas Jabatan, penyerahan dan pemakaian rumah jabatan dinas dan kendaraan dinas jabatan dibuatkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah, yang diwakili oleh sekretariat DPRD dan unsur pimpinan DPRD yang bersangkutan;
- (2) Biaya pemeliharaan, termasuk listrik, telepon, gas, dan air bagi rumah dinas Jabatan dan perlengkapannya dan biaya pemeliharaan termasuk bahan bakar dan pelumas bagi kendaraan dinas Jabatan dibebankan pada APBD tahun berjalan.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, maka wajib mengembalikan rumah dinas jabatan dan kendaraan dinas jabatan yang dipakainya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### **Pasal 18**

- (1) Apabila Pemerintah Daerah sudah mampu, maka bagi Anggota DPRD dapat disediakan Rumah Dinas berikut perlengkapannya. Penyerahan dan pemakaian inventaris akan dibuatkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh sekretariat DPRD dan masing-masing Anggota DPRD;

- (2) Apabila Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah beserta kelengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentian;
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan rumah Dinas Anggota DPRD maka kepada Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan;
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Uang sewa/Kontrak rumah berikut perlengkapannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar Harga sewa/kontrak rumah setempat setara dengan fasilitas Pegawai Negeri Sipil Eselon II, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dan diberikan 1(satu) Kali setiap tahun, sampai Pemerintah Daerah mampu menyediakan rumah Dinas.
- (5) Belanja Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan (4) dibebankan kepada APBD tahun berjalan.

### **Pasal 19**

Rumah Dinas jabatan Pimpinan DPRD, rumah Dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana disebutkan pada pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) berikut kelengkapannya tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

### **Pasal 20**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas, berikut atributnya;
  - a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) pasang dalam setahun;
  - b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1(satu) pasang dalam setahun;
  - c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1(satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 21**

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6(enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan Jenazah dan pemakaman

### **Bagian Ketiga**

#### **Uang Jasa Pengabdian**

### **Pasal 22**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal Dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan jasa pengabdian;
- (2) Besarnya Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang dari 1(satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1(satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1(satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1(satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2(dua) tahun, diberikan jasa pengabdian 2(dua)bulan uang representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3(tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3(tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4(empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4(empat) bulan uang representasi;

- f. Masa bakti sampai dengan 5(lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6(enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal Dunia, uang jasa pengabdian Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### **BAB IV**

#### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

##### **Pasal 23**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan Wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD setelah melalui pembahasan dalam rapat Panitia Musyawarah, meliputi :
  - a. Kegiatan Operasional Pimpinan;
  - b. Kegiatan Operasional Sekretaris DPRD;
  - c. Kegiatan Operasional Komisi;
  - d. Kegiatan Operasional Panitia Musyawarah;
  - e. Kegiatan Operasional Fraksi-Fraksi;
  - f. Kegiatan Operasional Badan Kehormatan;
  - g. Kegiatan Operasional Badan Kerjasama antar Lembaga;
  - h. Kegiatan Peningkatan SDM;
  - i. Kegiatan pada waktu Reses;
  - j. Kegiatan Operasional Alat kelengkapan lainnya.

#### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

##### **Pasal 24**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan belanja penunjang Kegiatan DPRD, yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. **Belanja Pegawai** antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan Tunjangan Pegawai sekretariat DPRD sesuai dengan golongan dan jabatan masing-masing.
  - b. **Belanja barang dan jasa** yakni untuk kebutuhan belanja barang dan jasa yang habis dipakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai dinas sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi, biaya listrik, telpon, air, gas, dan biaya operasional rutin kantor.
  - c. **Belanja perjalanan dinas** yakni belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugas atas nama lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, baik dalam daerah Kabupaten, luar Daerah, maupun ke luar negeri yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
  - d. **Belanja pemeliharaan** antara lain pemeliharaan sarana-prasarana gedung dan kantor DPRD dan sekretariat DPRD, rumah Dinas jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.

- e. **Belanja Modal** antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Rumah Jabatan, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan dan/atau Rumah Dinas Anggota DPRD/perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan Dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan Daerah.
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman Pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 25**

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atau beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum.

#### **Pasal 26**

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

Segala tunjangan dan hak-hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sejak pelantikan.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 15 Maret 2005

**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 15 Maret 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

**H. ENCIK MUGNIDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 01 SERI D